



PUTUSAN

NOMOR 121/PDT/2016/PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SUHARTO**, pekerjaan tani, Agama Islam, tempat tinggal di Dukuh Ngrojo RT 01 RW 03 Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, disebut sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING I** ;
2. **YATI**, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Dukuh Ngrojo RT 01 RW 03 Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, disebut sebagai **TERGUGAT II/PEMBANDING II** ;
3. **SAINI**, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Dukuh Ngrojo RT 01 RW 03 Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, disebut sebagai **TERGUGAT III/PEMBANDING III** ;
4. **PAINI**, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Dukuh Ngrojo RT 01 RW 03 Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, disebut sebagai **Tergugat IV/PEMBANDING IV** ;
5. **SUTAR**, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Soka Kecamatan Jepon Kabupaten Blora , disebut sebagai **Tergugat V/PEMBANDING V** ;
6. **TARIMIN**, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Dukuh Ngrojo RT. 01/RW 03 Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, disebut sebagai **Tergugat VI/PEMBANDING VI** ;

Dalam perkara ini Tergugat I,II,III,IV,V,VI / Pembanding I,II,III,IV,V,VI memberikan kuasa kepada :

1. **ZAINUDIN,SH** , **SUGIYANTO,SH** , **ANDHIKA WIDYA KURNIAWAN,SH** PARA Advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ZAINUDIN,SH & REKAN** beralamat di Jalan Raya Blora- Cepu Km.4 Blora

Hal 1 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 April 2015 dengan Nomor 48/Comp/2015/PN.Bla;

2. BAMBANG WIRAWAN,SH dan EDI SUAEDI,SH Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office BAMBANG EDI & PARTNERS beralamat di Kelurahan Beran RT.001 RW 003 Kecamatan Kota Kabupaten Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 11 November 2015 di bawah Register Nomor 115/SK/Pdt./Pid./2015/PN.Bla ;

M E L A W A N :

1. **NYAMI**, Usia \pm 80 tahun, Agama islam, Alamat Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I / TERBANDING I** ;
2. **SUKINI**, Usia \pm 54 tahun, Pekerjaan Petani, Agama islam, Alamat Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II / TERBANDING II** ;
3. **SADIYO**, Usia \pm 51 tahun, Pekerjaan Petani, Agama islam, Alamat Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora,, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III / TERBANDING III** ;
4. **RABIN**, Usia \pm 48 tahun, Pekerjaan Petani, Agama islam, Alamat Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV / TERBANDING IV** ;
5. **SARI**, Usia \pm 42 tahun, Pekerjaan Petani, Agama islam, Alamat Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V / TERBANDING V** ;
6. **SAMIDIN**, Usia \pm 53 tahun, Pekerjaan Tani, Agama islam, Alamat Dukuh Bokerto Desa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI / TERBANDING VI** ;

Hal 2 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **ALI**, Usia \pm 21 tahun, Pekerjaan Buruh, Agama islam, Alamat Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII / TERBANDING VII** ;
8. **SAMIDI**, Usia \pm 19 tahun, Pekerjaan Buruh, Agama islam, Alamat Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII / TERBANDING VIII** ;
9. **PARMIN**, Usia \pm 17 tahun, Pekerjaan Buruh, Agama islam, Alamat Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX / TERBANDING IX** ;

Dalam perkara ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada :

ISNUN EFFENDI, SH. Advokad/Pengacara beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 44 Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 6 April 2015 dengan Nomor 35/Comp/2015/PN.Bla ;
10. **SUJIT**, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Dukuh Nglojok Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, disebut sebagai **Tergugat VII / TURUT TERBANDING I** ;
11. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Blora (BPN)** alamat Jalan Nusantara No. 9 Blora, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Maret 2016 Nomor 121/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bla tanggal 29 Oktober 2015 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 3 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Mengutip Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 2 April 2015 di bawah register Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bla yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, pernah hidup suami istri bernama Mbok Sandang dan Wiroleksono alias Pak mBleh keduanya sudah meninggal dunia pada jaman Belanda kurang lebih tahun 1935-an. Dari pasangan suami istri tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak ;
 - Raminah, sudah meninggal dunia ;
 - Sumirah, sudah meninggal dunia ;
 - Megeng, meninggal dunia ketika masih kecil ;
 - Tandur, meninggal dunia ketika masih kecil ;
2. Ketika Raminah masih hidup kawin dengan Wagiman juga sudah meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) orang anak :
 - Sadiman, sudah meninggal dunia ;
 - Nyami / penggugat I ;

Sedang Sumirah ketika masih hidup kawin dengan Yakup mempunyai 5 (lima) orang anak :

- Suharto / Tergugat I ;
 - Yati / Tergugat II ;
 - Sani / Tergugat III ;
 - Paini / Tergugat IV ;
 - Sutar / Tergugat V ;
- Raminah dan wagiman (suami istri) meninggal pada Tahun \pm 1943 ; -
 - Sumirah meninggal dunia tahun 2003, suaminya Yakup meninggal Tahun 1998
3. Bahwa Sadiman ketika masih hidup kawin dengan parinem juga sudah meninggal dunia, mempunyai 6 (enam) orang anak :
 - Sukini/ Penggugat II ;

Hal 4 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



- Sadiyo / Penggugat III ;
 - Rabin / Penggugat IV ;
 - Sari/ Penggugat V ;
 - Samidin/ Penggugat VI ;
 - Saminah (meninggal dunia Tahun 2006), Ibu dari penggugat VII, VIII, dan Penggugat IX ;
 - Sadiman meninggal dunia Tahun 1987, sedang istrinya Parinem meninggal Tahun 2003 ;
 - Saminah ketika masih hidup kawin dengan Sumindar mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 - Ali/Penggugat VII ;
 - Samidi/Penggugat VIII ;
 - Pammin/Penggugat IX ;
4. Bahwa Mbok Sandang dan Wiroleksono selain meninggalkan anak cucu (Tergugat I,II,III,IV,V) dan cucu, cicit, Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, dan Penggugat IX, juga meninggalkan harta asli berupa :

- I. A. Tanah Kampungan yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan tempat tinggal, yaitu 2(dua) rumah setengah permanen dan 2(dua) rumah tidak permanen yang terletak di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora No. C. 232 persel 112 DI luas \pm 910 m² atas nama Sandang B Wiroleksono dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Samijan, Suharto ;
Timur : Tanah Jiyo ;
Selatan : Jalan Desa ;
Barat : Tanah Supami ;

Tanah tersebut di atas pada tanggal 11 Desember 1956 telah dirubah dari C. 232 atas nama Sandang B Wiroleksono menjadi C. 893 atas nama Sumirah Sandang dengan alasan waris.Sampai saat ini masih

Hal 5 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



dikuasai oleh Yati / Tergugat II dan Paini / Tergugat 4. Selanjutnya Tanah Kampungan tersebut mohon disebut obyek tanah sengketa IA.

- B. Tanah tegal yang terletak di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora No. C. 232 atas nama Sandang B Wiroleksono Persel 51 C D III luas $\pm 2270 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Suji, Muji ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Tanah sengketa yang dikuasai Paini/tergugat IV ;
Barat : Tanah Samijan, Saman ;

Tanah tersebut di atas pada tanggal 11 Desember 1956 telah dirubah dari C.232 atas nama Sandang B Wiroleksono menjadi C.893 atas nama Sumirah Sandang dengan alasan waris dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Yati / Tergugat II selanjutnya tanah tersebut di atas mohon disebut obyek tanah sengketa IB ;

- C. Tanah tegal yang terletak di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora No C.232 atas nama Sandang B Wiroleksono persel 115. DIII luas $\pm 5090 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Obyek sengketa IB, Saman, Rasiman ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Jalan Desa ;
Barat : Jalan Desa ;

Tanah tersebut di atas pada tanggal 11 Desember 1956 telah dirubah dari C.232 atas nama sandang B Wiroleksono menjadi C.893 atas nama Sumirah Sandang dengan alasan waris sampai saat ini masih dikuasai oleh Paini/ Tergugat IV dan Sujid/ Tergugat VII Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek tanah sengketa IC ;

- II. Tanah tegal yang terletak di Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora No C.420 atas nama Wiroleksono B Sandang Persel 137 DIII luas $\pm 8580 \text{ m}^2$ dengan batas sebagai berikut :

Hal 6 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Utara : Tanah Suharto, Warso ;

Timur : Tanah Suwito ;

Selatan : Tanah Sarjono, Saridin, Warman ;

Barat : Tanah Warso, Tarimin ;

Tanah tersebut di atas pada tanggal 21 Juni 1956 telah dirubah dari C. 420 atas nama Wireleksono B Sandang menjadi C. 1536 atas nama Sumirah Sandang dengan alasan waris. Sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh tergugat I, tergugat III, dan tergugat VII/ Tarimin. Selanjutnya mohon disebut obyek tanah sengketa II.

5. Bahwa selanjutnya :

- Untuk obyek tanah sengketa I.C

Ketika Sumirah Sandang (Ibu tergugat I sampai tergugat V) masih hidup pada tahun 1989) telah menjual sebagian dari obyek Tanah sengketa IC. Kepada tergugat VII/ Sujid seluas $\pm 3275 \text{ m}^2$ adapun sebagian dari obyek tanah sengketa IC yang dijual Sumirah Sandang adalah yang mempunyai batas :

Utara : Tanah Rasiman, Samijan ;

Timur : Tanah Yakup, Paini/tergugat IV ;

Selatan : Jalan Desa ;

Barat : Jalan Desa ;

Selanjutnya terbit sertifikat hak milik No 526 Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora atas nama Sujid, sampai sekarang masih dikuasai Tergugat VII/ Sujid ;

- Untuk obyek tanah sengketa II ;

Ketika Sumirah (Ibu Tergugat I sampai Tergugat V) masih hidup, sebagian obyek tanah sengketa II seluas $\pm 5845 \text{ m}^2$ beralih hal kepada menantunya yaitu Tarimin/ Tergugat VI dengan dasar peralihan yang tidak jelas. Adapun sebagian dari obyek tanah sengketa II yang sampai saat ini dikuasai oleh Tarimin/ Tergugat VI adalah tanah yang mempunyai batas-batas sebagai

Hal 7 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Utara : Tanah Warso ;
Timur : Tanah Suharto ;
Selatan : Tanah Rasman ;
Barat : Tanah Tarimin/tergugat VI, Warso ;

Selanjutnya terbit sertifikat hak milik No. 1322 desa Sambongrejo Kec. Tunjung Kab. Blora dengan atas nama Tarimin/ Tergugat VI ;

6. Bahwa ketika Nyami/ penggugat I dan Sadiman (ayah Para Penggugat) masih anak anak sudah ditinggal mati kedua orang tuanya (Raminah dan Wagiman) karena Nyami/ pengguat I dan Sadiman masih berusia anak-anak selanjutnya Nyami Penggugat I ikut bibiknya yaitu Sumirah dan Yakup (orang tua Tergugat I sampai Tergugat V) itupun hanya sebentar selanjutnya ikut orang lain. Sedang Sadiman (ayah Para Penggugat) juga ikut orang lain sebagai buruh angon (gembala ternak). Dan praktis seluruh harta yang merupakan bagian alm. Raminah dikuasai oleh Sumirah dan Yakup (orang tua Tergugat I sampai Tergugat V) ;
7. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Nyami/penggugat I dan Sadiman (ayah para penggugat) seluruh harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono baik yang berada di Desa Gempolrejo dan Desa Sambongrejo Kec. Tunjung Kab. Blora pada tahun 1956 di rubah dari atas nama Sandang B Wiroleksono menjadi Sumirah Sandang dengan dasar peralihan hak waris, tanpa menghiraukan hak serta kepentingan ahli waris lainnya (anak keturunan Raminah, yaitu Para Penggugat) ;
8. Bahwa setelah Yakup meninggal dunia tahun 1998 dan Sumirah meninggal dunia tahun 2003 seluruh harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono dikuasai oleh Para Tergugat. Sedang Sutar/ Tergugat V tidak ikut menguasai harta tersebut tetapi ikut merasakan hasil dari penjualan sebagian harta sengketa IC yang dijual Sumirah kepada Sujid/Tergugat VII pada Tahun 1998 ;
9. Bahwa Tarimin/Tergugat VI dan Sujid/Tergugat VII apapun alasannya tetap kami libatkan sebagai Tergugat karena ikut menguasai harta peninggalan Mbok

Hal 8 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandang B Wiroleksono. Sedang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Blora kami libatkan dalam perkara ini selaku Turut Tergugat. Sebab dari BPN Blora telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat atas nama Sujid dan atas nama Tarimin yang berkaitan dengan harta warisan Sandang B Wiroleksono yang belum pernah dibagi waris ;

10. Bahwa siapapun pelakunya yang telah melakukan perubahan pada buku tanah baik yang berada di Desa Gempolrejo maupun Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora pada Tahun 1956 dari atas nama Sandang B Wiroleksono menjadi Sumirah Sandang dengan tanpa menghiraukan hak serta kepentingan ahli waris lainnya adalah perbuatan yang sangat merugikan ahli waris lainnya (Para Penggugat) sebagai ahli waris pengganti dari garis keturunan Alm. Raminah ;
11. Bahwa selanjutnya Para Tergugat yang hingga saat ini menguasai harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono yang belum pernah di bagi waris dengan tanpa menghiraukan hak dan kepentingan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat adalah perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat. Sekali pun dengan alasan mulai mendapat warisan dari orang tuanya ;
12. Berdasarkan hukum adat jawa pewaris yang meninggal dunia serta mempunyai harta, maka harta peninggalan pewaris akan jatuh pada anak selaku ahli waris ;

Apabila ahli waris lebih dari seorang, harta peninggalan tersebut harus dibagi sama besar antara Para ahli waris ;
13. Berkaitan dengan harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono seharusnya dibagi 2 (dua) bagian sama besar ;
 - Bagian Alm. Raminah jatuh pada anaknya yaitu Nyami/Penggugat I dan Sadiman. Sadiman meninggal dunia, bagian Sadiman jatuh pada anak-anaknya yaitu :
 - Sukini/Penggugat II ;
 - Sadiyo/Penggugat III ;
 - Rabin/Penggugat IV ;

Hal 9 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari/Penggugat V ;
- Samidin/Penggugat VI ;
- Saminah sudah meninggal dunia, bagian Saminah jatuh pada anak-anaknya yaitu :
 - Ali/Penggugat VII ;
 - Samidi/Penggugat VII ;
 - Pamin/Penggugat IX ;
 - Bagian Alm. Sumirah yaitu jatuh pada anak-anaknya yaitu :
 - Suharto/Tergugat I ;
 - Yati/Tergugat II ;
 - Sani/Tergugat III ;
 - Paini/Tergugat IV ;
 - Sutar/Tergugat V ;

Akan tetapi dalam hal ini seluruh harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono dikuasai sendiri oleh para tergugat yang merupakan ahli waris dari garis keturunan Alm.Sumirah ;

14. Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak menghendaki/tidak menggugat semua rumah yang berdiri diatas Obyek Tanah Sengketa 1A ;
15. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mempunyai rasa khawatir apabila Para Tergugat memindah tangankan seluruh atau sebagian obyek tanah sengketa kepada pihak lain, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) /atas seluruh obyek tanah sengketa ;
16. Bahwa perkara gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Blora karena di dalam perkara ini tidak hanya melibatkan harta warisan dan para ahli waris, tetapi sudah ada pihak-pihak yang bukan ahli waris ikut menguasai harta warisan. Oleh karenanya sudah tepat kalau perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Blora ;

Hal 10 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang kami uraikan di atas. Para Penggugat dengan kerendahan hati mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Blora % Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima serta mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan memberikan putusan :

PRIMAIR:

I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Menyatakan menurut hukum :

1. Bahwa seluruh obyek tanah sengketa yang berada di Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan Nomor C.893 atas nama Sumirah Sandang ;
 - Persel 112 DIII luas $\pm 910 \text{ m}^2$ atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa IA ;
 - Persel 51 DII luas $\pm 2270 \text{ m}^2$ atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa IB ;
 - Persel 115 DIII luas $\pm 5090 \text{ m}^2$ atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa IC ;

Bahwa tanah tegal yang berada di Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan nomer C. 1536 atas nama Sumirah Sandang persel 137 DIII luas ± 8580 atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa II ;

Seluruhnya adalah harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono yang belum pernah dibagi waris ;

2. Bahwa Tergugat VI/Tarimin yang ikut menguasai sebagian obyek tanah sengketa II seluas $\pm 5845 \text{ m}^2$ dan diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 01322 Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan atas nama Tarimin serta Tergugat VII/Sujid yang menguasai sebagian obyek tanah sengeta IC seluas $\pm 3275 \text{ m}^2$ dan selanjutnya diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 526 Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan atas nama Sujid ;

Apapun alasannya adalah tidak sah karena seluruh harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono belum pernah dibagi waris ;

Hal 11 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perubahan hak pada buku tanah Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dari C. 232 atas nama Sandang B Wiroleksono yang meliputi persel 51, 112 dan Persel 115 menjadi C. 893 atas nama Sumirah Sandang dan perubahan hak pada buku tanah Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan kab. Blora dari C. 420 atas nama Wiroleksono Sandang persel 137 menjadi C1536 atas nama Sumirah Sandang adalah tidak sah karena merugikan ahli waris dari garis keturunan Alm. Raminah ;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari seluruh Obyek tanah sengketa (IA,IB,IC dan Obyek Tanah Sengketa II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara/Pemerintah/Kepolisian RI ;

Menetapkan Menurut Hukum :

1. Bahwa Nyami/Penggugat I, Sukini/Penggugat II, Sadiyo/Penggugat III, Rabin/Penggugat IV, Sari/Penggugat V, Samidin/Penggugat VI, Ali/Penggugat VII, Samidi/Penggugat VIII dan Pamin/Penggugat IX adalah ahli waris sah dari Mbok Sandang B Wiroleksono dari garis keturunan Alm. Raminah ;
2. Bahwa Suharto/Tergugat I, Yati/Tergugat II, Sani/Tergugat III, paidi/Tergugat IV, dan Sutar/Tergugat V adalah ahli waris sah Mbok Sandang B Wiroleksono dari garis keturunan Alm. Sumirah ;
3. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 01322 atas nama Tarimin Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan kab. Blora dan sertifikat Hak Milik No. 5266 atas nama Sujid Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora. Keduanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Bahwa peninggalan harta Mbok Sandang B Wiroleksono yaitu obyek tanah sengketa IA,IB,IC yang terletak di Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dan Obyek tanah sengketa II di Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar,
 - Sebagian untuk para penggugat selaku ahli waris dari garis keturunan Alm. Raminah ;

Hal 12 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebagian untuk Tergugat I sampai Tergugat V selaku ahli waris dari garis keturunan Alm. Sumirah ;

Bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara/Pemerintah/Kepolisian RI ;

5. Memerintahkan turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini ;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bora terhadap seluruh obyek tanah sengketa ;
- III. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat secaratanggung renten ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menyatakan Pengadilan Negeri Bora tidak berwenang memeriksa dan mengadili atas **gugatan Para Penggugat** tersebut, karena atas gugatan Para Penggugat tersebut dalam posita gugatannya (uraian dasar hukumnya) mendalilkan gugatan pembagian warisan atas tanah tanah (obyek perkara ini) harta peninggalan dari almarhum SANDANG WIROLEKSONO yang belum dibagi waris hanya dikuasai oleh orang tua Para Tergugat sehingga Para Penggugat mohon dilakukan pembagian atas tanah – tanah (obyek perkara ini) untuk dibagi kepada Para Penggugat selaku ahli waris pengganti almarhum RAMINAH dengan Para Tergugat selaku ahliwaris Pengganti dari almarhum SUMIRAH karena menurut Para Penggugat atas harta peninggalan almarhum SANDANG WIROLEKSONO belum pernah

Hal 13 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



dibagi waris (lihat posita dan petitum gugatan Para Penggugat), oleh karena atas gugatan Para Penggugat tersebut secara fakta hukum uraiannya adalah gugatan waris meskipun oleh kuasa hukum Para Penggugat telah diadakan perubahan perihal nya yang sebelumnya disebutkan Gugatan Harta warisan yang belum dibagi waris dan lantas diubah dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang tanpa merubah substansi isi gugatan yaitu pada Posita maupun Petitumnya maka secara jelas atas gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan waris hal tersebut dapat dilihat pada Posita maupun Petitumnya diantaranya 1. Permintaan penetapan harta waris (obyek sengketa) sebagai harta waris yang belum dibagi waris oleh ahli waris, 2. Permintaan penetapan sebagai ahli waris , 3. Permintaan pembagian hak masing-masing ahli waris, 4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta waris tersebut untuk dibagi waris kepada masing-masing ahli waris, dengan melihat posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan waris dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam perubahan perihal dari Para Penggugat tersebut, bahwa atas kenyataan dari Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan waris , maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang : b. WARIS, sehingga menurut aturan tersebut sengketa WARIS atas tanah-tanah (obyek sengketa ini) adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Blora untuk mengadilinya, dengan demikian atas gugatan Para Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Blora tersebut dalam perkara Nomor 13/Pdt/G/2015/PN.Bla, adalah sudah sepatutnyalah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara / sengketa WARIS tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Blora), dengan demikian oleh karena atas gugatan waris adalah kewenangan Pengadilan Agama Blora, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Blora menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 14 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (abscur libel) karena antara bagian posita gugatan dengan petitumnya tidak saling berhubungan yaitu berkaitan dengan petitum dari gugatan Para penggugat angka 4 yaitu berisi : Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari seluruh obyek tanah sengketa (I A, I B, I C dan obyek tanah sengketa II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong apabila perlu dengan aparat Negara/Pemerintah / Kepolisian, bahwa atas petitum tersebut tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat namun demikian tiba-tiba muncul dalam petitum dan bilamana dibaca gugatan Para Penggugat tidak pernah ada yang menguraikan posita tentang Para Penggugat tersebut telah berusaha untuk meminta hak bagian atas tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan harta waris yang belum pernah dibagi waris tersebut, namun demikian dalam petitum langsung muncul tuntutan seperti angka 4 tersebut, oleh karena itu telah jelas karena Posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan berbeda atau tidak saling mendukung atau tidak jelas, maka atas gugatan Para Penggugat yang demikian menurut hukum adalah termasuk gugatan yang tidak jelas/ abscur libel dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 – 12 – 1975 menyebutkan : Karena Posita dan petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya atas gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI mohon kiranya kepada majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI untuk seluruhnya .
 2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .
 3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

Hal 15 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI mohon agar keseluruhan dari dalil-dalil yang tertera dalam eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka 1 s/d poin angka 3, Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menanggapi sebagai berikut bahwa benar di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora tersebut telah hidup pasangan suami istri bernama Mbok SANDANG dengan suaminya bernama WIROLEKSONO alias Pak MBLEH dan dalam perkawinannya telah melahirkan 4 orang anak yaitu 1. RAMINAH, 2. SUMIRAH, 3. MEGENG (meninggal dunia masih kecil), 4. TANDUR (meninggal dunia masih kecil) dan benar diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V), merupakan anak cucu dari almarhum Mbok SANDANG dengan suaminya WIROLEKSONO alias MBLEH dan merupakan ahli waris pengganti dari almarhum RAMINAH dan almarhum SUMIRAH tersebut ;
4. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka 4. I huruf A s/d huruf C dan poin angka II, Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat V menanggapi sebagai berikut bahwa **tidak benar** almarhum Mbok SANDANG dengan almarhum WIROLEKSONO alias MBLEH setelah meninggal dunia selain meninggalkan anak cucu tersebut diatas poin angka 3 tersebut masih meninggalkan harta peninggalan yang berupa tanah-tanah sebagai mana obyek sengketa poin poin angka 4. I huruf A s/d huruf C dan poin angka II tersebut, namun yang benar adalah atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut secara rinci dapat dijelaskan oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat V sebagai berikut :
 - a Atas obyek tanah sengketa IA yaitu tanah kampung dengan luas 910 M2 C. Nomor 893 Persil 112 Klas D I terletak di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : tanah Samijan, Suharto ;

Sebelah Timur : tanah Jiyo ;

Sebelah Selatan : tanah Jalan Desa ;

Sebelah Barat : tanah Supami ;

Hal 16 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Adalah hak milik sendiri dari Tergugat II (YATI) dan Tergugat IV (PAINI) yang diperoleh dari pemberian atau waris orang tuanya bernama SUMIRAH B SANDANG, sehingga atas kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat IV telah sah berdasarkan hukum;

- b. Atas obyek tanah sengketa IB yaitu tanah tegalan dengan luas 2.270 M2 C. Nomor 893 Persil 51 Klas D III terletak di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : tanah Suji, Muji ;

Sebelah Timur : tanah Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : tanah Paini/Tergugat IV ;

Sebelah Barat : tanah Samijan, Samin ;

Adalah hak milik sendiri dari Tergugat II (YATI) yang diperoleh dari pemberian atau waris orang tuanya bernama SUMIRAH B SANDANG , sehingga atas kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II telah sah berdasarkan hukum;

- c. Atas obyek tanah sengketa IC yaitu tanah tegalan dengan luas 5.090 M2 C. Nomor 893 Persil 115 Klas D III terletak di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : tanah Yati, Saman, Rasiman ;

Sebelah Timur : tanah Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : tanah Jalan Desa ;

Sebelah Barat : tanah Jalan Desa ;

Adalah hak milik sendiri dari Tergugat IV (PAINI) dan Turut Tergugat (SUTAR) yang diperoleh dari pemberian atau waris orang tuanya bernama SUMIRAH B SANDANG, sehingga atas kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV (PAINI) dan Tergugat V (SUTAR) yang telah dijual kepada Tergugat VII (SUJIT) adalah telah sah berdasarkan hukum;

Hal 17 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



- d. Atas obyek tanah sengketa II yaitu tanah tegalan dengan luas 8.580 M2 C. Nomor 1536 Persil 137 Klas D III terletak di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : tanah Suharto, Warso ;

Sebelah Timur : tanah Suwito ;

Sebelah Selatan : tanah Sarjono, Saridin, Warman ;

Sebelah Barat : tanah warso, Tarimin ;

Adalah hak milik sendiri dari Tergugat I (SUHARTO) dan Tergugat VI (TARIMIN) yang diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama SUMIRAH B SANDANG untuk Tergugat I (SUHARTO) dan juga diperoleh karena pemberian dan menorek dari mertua nya bernama SUMIRAH B SANDANG untuk Tergugat VI (TARIMIN), sehingga atas kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I (SUHARTO) dan Tergugat VI (TARIMIN) telah sah berdasarkan hukum;

5. Bahwa untuk sebagian tanah obyek sengketa poin angka IC tersebut diatas yaitu tanah tegalan dengan luas 5.090 M2 C. Nomor 893 Persil 115 Klas D III terletak di Dukuh Ngrojo Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora , yang seluas 3275 M2 dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : tanah Rasiman, Samijan ;

Sebelah Timur : tanah Yakup, Paini (Tergugat IV) ;

Sebelah Selatan : tanah Jalan Desa ;

Sebelah Barat : tanah Jalan Desa ;

yang merupakan bagian dari Tergugat V (SUTAR) telah dijual sendiri almarhum SUMIRAH B SANDANG kepada Tergugat VII (SUJIT) dan jual beli tersebut telah di resmikan di Desa Gempolrejo, sehingga jual beli tersebut antara almarhum SUMIRAH B SANDANG dengan Tergugat VII (SUJIT) adalah telah sah menurut hukum dan harus dilindungi hukum sebagai jual beli yang beritikad baik dan sekarang telah terbit sertipikah hak milik Nomor 526 atas nama SUJIT dan sertipikat hak milik tersebut diperoleh berdasarkan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah ;

Bahwa dan untuk sebagian tanah obyek sengketa poin angka II



tersebut yaitu tanah tegalan dengan luas 8.580 M2 C. Nomor 1536 Persil 137 Klas D III terletak di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora , yang sebagian dengan luas 5845 M2 dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : tanah Warso ;

Sebelah Timur : tanah Suharto ;

Sebelah Selatan : tanah Rasman ;

Sebelah Barat : tanah Tarimin, Warso ;

yang merupakan bagian dari Tergugat IV (SANI) telah dihibahkan /berikan karena norok sendiri almarhum SUMIRAH B SANDANG kepada Tergugat VI (TARIMIN) dan hibah /pemberian tersebut telah di resmikan di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora , sehingga Hibah tersebut antara almarhum SUMIRAH B SANDANG dengan Tergugat VI (TARIMIN) adalah telah sah menurut hukum dan harus dilindungi hukum karena beritikad baik dan sekarang telah terbit sertipikah hak milik Nomor 1322 atas nama TARIMIN dan sertipikat hak milik tersebut diperoleh berdasarkan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah ;

6. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka 6 s/d poin angka 7, Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menanggapi sebagai berikut bahwa benar anak-anak dari almarhum RAMINAH tersebut dahulu di asuh oleh almarhum SUMIRAH B SANDANG orang tua dari Para Tergugat , namun tidak benar kalau harta milik dari almarhum RAMINAH diambil alih oleh almarhum SUMIRAH B SANDANG, karena almarhum RAMINAH tidak meninggalkan harta warisan yang dimaksud Para Penggugat dalam obyek perkara ini dan almarhum SUMIRAH B SANDANG sesuai dengan catatan dalam buku C Desa Gempolrejo berhak atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut , dan juga catatan dalam buku C Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan kabupaten Blora berhak atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut sehingga berdasarkan catatan dalam buku C Desa Gempolrejo maupun C Desa Sambongrejo tersebut almarhum SUMIRAH B SANDANG adalah pemilik atas tanah – tanah obyek sengketa dan bukan harta warisan dari almarhum SANDANG WIROLEKSONO dan tidak benar pula bahwa peralihan warisan dari SANDANG WIROLEKSONO kepada SUMIRAH B

Hal 19 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



SANDANG sebagaimana dalam catatan dalam Buku C Desa Gempolrejo tersebut tanpa sepengetahuan dari orang tua Para Penggugat karena proses peralihanya tersebut dilakukan di Balai Desa Gempolrejo maupun Balai Desa Sambongrejo sehingga di catat proses warisan tersebut oleh Kepala Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan Kepala Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora (sebagaimana bukti terlampir) ;

7. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka 8 s/d 9 , Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menanggapi sebagai berikut : bahwa tidak benar, almarhum SANDANG masih mempunyai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya , namun sesuai dengan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat poin 6 diatas tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan lagi harta peninggalan dari Mbok SANDANG lagi , namun adalah harta peninggalan almarhum SUMIRAH B SANDANG yang telah dibagi - bagikan (Hibahkan) kepada anak anaknya yaitu Para Tergugat dan sebagian telah telah dijual sendiri almarhum SUMIRAH B SANDANG kepada Tergugat VII (SUJIT) dan jual beli tersebut telah di resmikan di Desa Gempolrejo , sehingga jual beli tersebut antara almarhum SUMIRAH B SANDANG dengan Tergugat VII (SUJIT) adalah telah sah menurut hukum dan harus dilindungi hukum sebagai jual beli yang beritikad baik dan sekarang telah terbit sertipikah hak milik Nomor 526 atas nama SUJIT dan sertipikat hak milik tersebut diperoleh berdasarkan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah dan juga sebagian dihibahkan /berikan karena norok sendiri almarhum SUMIRAH B SANDANG kepada Tergugat VI (TARIMIN) dan hibah/pemberian tersebut telah di resmikan di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sehingga Hibah tersebut antara almarhum SUMIRAH B SANDANG dengan Tergugat VI (TARIMIN) adalah telah sah menurut hukum dan harus dilindungi hukum karena beritikad baik dan sekarang telah terbit sertipikah hak milik Nomor 1322 atas nama TARIMIN dan sertipikat hak milik tersebut diperoleh berdasarkan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah sehingga atas penguasaan tanah-tanah tersebut oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan sehingga penguasaan tanah maupun peralihan/perubahan tanah obyek sengketa tersebut atas nama SUMIRAH B SANDANG dan juga kepada Tergugat VII (SUJIT) dan juga

Hal 20 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Tergugat VI (TARIMIN) sebagaimana telah terbit sertipikat hak milik Nomor 526 atas nama SUJIT Desa Gempolrejo dan sertipikat hak milik Nomor 1322 atas nama TARIMIN Desa Sambongrejo yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kepala Pertanahan kabupaten Blora) tersebut adalah sah menurut hukum sehingga gugatan terhadap Para Tergugat haruslah ditolak ;

8. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka 10 s/d 11, Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menanggapinya sebagai berikut : bahwa tidak benar atas penguasaan maupun proses perubahan pencatan buku C Desa dari atas nama almarhum SANDANG WIROLEKSONO kepada SUMIRAH B SANDANG sebagaimana dalam catatan dalam Buku C Desa Gempolrejo dan catatan dalam Buku C Desa Sambongrejo tersebut adalah sebagai perbuatan yang merugikan kepada Para Penggugat hal tersebut di karena proses perubahan tersebut telah dilakukan oleh Kepala Desa pada tahun 1950 an sehingga sudah memenuhi prosedur dan sah menjadi dasar hak milik dari SUMIRAH B SANDANG ;
9. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka 12 s/d poin angka 13 , Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menanggapinya sebagai berikut : bahwa tidak benar atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah harta warisan Mbok Sandang, namun yang benar adalah hak dari almarhum SUMIRAH B SANDANG yang sesuai dengan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat poin 6 diatas tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan lagi harta peninggalan dari Mbok SANDANG lagi, namun adalah harta peninggalan almarhum SUMIRAH B SANDANG yang telah dibagi – bagikan (Hibahkan) kepada anak anaknya yaitu Para Tergugat dan sebagian telah telah dijual sendiri almarhum SUMIRAH B SANDANG kepada Tergugat VII (SUJIT) dan jual beli tersebut telah di resmikan di Desa Gempolrejo, sehingga jual beli tersebut antara almarhum SUMIRAH B SANDANG dengan Tergugat VII (SUJIT) adalah telah sah menurut hukum dan harus dilindungi hukum sebagai jual beli yang beritikad baik dan sekarang telah terbit sertipikah hak milik Nomor 526 atas nama SUJIT dan sertipikat hak milik tersebut diperoleh berdasarkan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah **dan** juga sebagian dihibahkan /berikan karena norok sendiri almarhum SUMIRAH B SANDANG kepada Tergugat VI

Hal 21 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



(TARIMIN) dan hibah /pemberian tersebut telah di resmikan di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sehingga Hibah tersebut antara almarhum SUMIRAH B SANDANG dengan Tergugat VI (TARIMIN) adalah telah sah menurut hukum dan harus dilindungi hukum karena beritikad baik dan sekarang telah terbit sertipikah hak milik Nomor 1322 atas nama TARIMIN dan sertipikat hak milik tersebut diperoleh berdasarkan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah sehingga atas penguasaan tanah-tanah tersebut oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan sehingga penguasaan tanah maupun peralihan/perubahan tanah obyek sengketa tersebut atas nama SUMIRAH B SANDANG dan juga kepada Tergugat VII (SUJIT) dan juga Tergugat VI (TARIMIN) sebagaimana telah terbit sertipikat hak milik Nomor 526 atas nama SUJIT Desa Gempolrejo dan sertipikat hak milik Nomor 1322 atas nama TARIMIN Desa Sambongrejo yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kepala Pertanahan kabupaten Blora) tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga pengajuan gugatan atas pembagian waris dari Para penggugat dengan menunjuk hukum waris adat jelas telah menyalahi Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang : b. WARIS, maka dengan berlakunya Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, gugatan waris adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ini adalah pengadilan Agama Blora ;

10. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka 14 dan poin angka 13 , Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menanggapinya sebagai berikut : bahwa tidak benar oleh karena atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan lagi harta warisan Mbok Sandang, namun adalah hak dari almarhum SUMIRAH B SANDANG yang sekarang telah di berikan kepada Para Tergugat sebagai anak-anak dari almarhum SUMIRAH B SANDANG dan sebagai telah dijual kepada Tergugat VII (SUJIT) tersebut, oleh karena itu atas tanah –tanah obyek sengketa tersebut bukan harta warisan almarhum Mbok SANDANG tetapi harta dari SUMIRAH B SANDANG dan sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai

Hal 22 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



oleh Para Tergugat dan juga pembeli yaitu Tergugat VII dan juga Tergugat VI (TARIMIN) adalah sah menurut hukum, sehingga permintaan dari Para Penggugat untuk diadakan pembagian menjadi dua bagian atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut Para Tergugat menyatakan menolak ;

11. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin angka poin angka 15 dan poin angka 16, Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI menanggapinya sebagai berikut : bahwa atas tanah-tanah obyek sengketa adalah bukan lagi harta warisan Mbok Sandang, namun adalah hak dari almarhum SUMIRAH B SANDANG yang sekarang telah di berikan kepada para Tergugat sebagai anak-anak dari almarhum SUMIRAH B SANDANG dan juga sebagian telah dijual kepada Tergugat VII (SUJIT) dan sebagian lagi telah dihibahkan kepada Tergugat VI (TARIMIN), oleh karena itu atas tanah – tanah obyek sengketa tersebut bukan harta warisan almarhum Mbok SANDANG tetapi harta dari SUMIRAH B SANDANG dan sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan juga telah dikuasai Tergugat VII (SUJIT) dan Tergugat VI (TARIMIN), atas dasar hal tersebut permintaan dari Para Penggugat untuk minta sita jaminan atas tanah – tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak dan juga Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI tidak ada keinginan untuk mengalihkan kepada pihak lain dan seandainya itu terjadi adalah hak Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI sendiri karena secara hukum atas tanah – tanah obyek sengketa adalah milik sah Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI sendiri, dan juga pengajuan gugatan atas pembagian waris dari Para Penggugat dengan menunjuk hukum waris adat jelas telah menyalahi Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang : b. WARIS, maka dengan berlakunya Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, gugatan waris adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Blora ;

Hal 23 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI adalah telah berdasarkan hukum dan tidak pernah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sebagai penggantinya Memberikan putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 29 Oktober 2015 di bawah Nomor 13/PDT.G/2015/PN Bla yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan obyek tanah sengketa yang berada di Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan Nomor C.893 atas nama Sumirah Sandang ;
- Persel 112 DIII luas $\pm 910 \text{ m}^2$ atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa IA ;
- Persel 51 DII luas $\pm 2270 \text{ m}^2$ atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa IB ;
- Persel 115 DIII luas $\pm 5090 \text{ m}^2$ atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa IC dan tanah tegal yang berada di Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan nomer C. 1536 atas nama Sumirah Sandang persel 137 DIII luas ± 8580 atau lebih dikenal dengan obyek tanah sengketa II, seluruhnya adalah harta peninggalan Mbok Sandang B Wireksono yang belum pernah dibagi waris ;

Hal 24 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat VI/Tarimin yang ikut menguasai sebagian obyek tanah sengketa II seluas $\pm 5845 \text{ m}^2$ dan diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 01322 Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan atas nama Tarimin serta Tergugat VII/Sujid yang menguasai sebagian obyek tanah sengketa IC seluas $\pm 3275 \text{ m}^2$ dan selanjutnya diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 5266 Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan atas nama Sujid adalah tidak sah karena seluruh harta peninggalan Mbok Sandang B Wiroleksono belum pernah dibagi waris ;
- Menyatakan perubahan hak pada buku tanah Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dari C. 232 atas nama Sandang B Wiroleksono yang meliputi persel 51, 112 dan Persel 115 menjadi C. 893 atas nama Sumirah Sandang dan perubahan hak pada buku tanah Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan kab. Blora dari C. 420 atas nama Wiroleksono Sandang persel 137 menjadi C1536 atas nama Sumirah Sandang adalah tidak sah karena merugikan ahli waris dari garis keturunan Alm. Raminah ;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari seluruh Obyek tanah sengketa (IA,IB,IC dan Obyek Tanah Sengketa II) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara/Pemerintah/Kepolisian RI ;
- Menetapkan Nyami/Penggugat I, Sukini/Penggugat II, Sadiyo/Penggugat III, Rabin/Penggugat IV, Sari/Penggugat V, Samidin/Penggugat VI, Ali/Penggugat VII, Samidi/Penggugat VIII dan Pamin/Penggugat IX adalah ahli waris Mbok Sandang B Wiroleksono dari garis keturunan Alm. Raminah ;
- Menetapkan Suharto/Tergugat I, Yati/Tergugat II, Sani/Tergugat III, paidi/Tergugat IV, dan Sutar/Tergugat V adalah ahli waris sah Mbok Sandang B Wiroleksono dari garis keturunan Alm. Sumirah ;Menetapkan sertifikat Hak Milik Nomor 01322 atas nama Tarimin Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dan sertifikat Hak Milik Nomor 5266 atas nama Sujid Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora keduanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini ;
- Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat secaratanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.791.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 25 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak petitum Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 13/PDT.G/2015/PN.Bla dibacakan tanpa dihadiri oleh Tergugat VII dan Turut Tergugat maka sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bla yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bla tanggal 29 Oktober 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat VII pada tanggal 19 November 2015 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 18 November 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bla yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora , pada hari Senin tanggal 9 November 2015, Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bla tanggal 29 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Penggugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding II pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 dan kepada Tergugat VII/Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Pembanding I,II,III,IV,V,VI telah mengajukan memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Januari 2016, yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Penggugat/ para Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding II pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 dan kepada Tergugat VII/ Turut Terbanding I pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bla yang dibuat / ditanda-tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Blora ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bla kepada Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI /Pembanding I,II,III,IV,V,VI, Kuasa Para Penggugat/ para

Hal 26 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Tergugat VII /Turut Terbanding I dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bla tanggal 29 Oktober 2015 serta memori banding para Pembanding , maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Eksepsi para Pembanding pada pokoknya menguraikan tentang :

1. Kompetensi absolut dimana dikemukakan bahwa Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara aquo oleh karena gugatan yang diajukan para Penggugat adalah tentang warisan yang belum dibagi sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Blora ;
2. Gugatan Kabur (obscur libel) dimana dikemukakan pada pokoknya Petitum angka 4 tidak didukung posita sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang eksepsi para Tergugat dengan kesimpulannya yang menyatakan Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan perkara gugatan aquo adalah mengenai sengketa kepemilikan dan Majelis Halim Tingkat banding mengambil alih

Hal 27 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi di tingkat banding ;

Menimbang bahwa demikian juga tentang gugatan kabur telah dipertimbangkan dengan benar bahwa penggugat telah mencantumkan posita yang berkaitan dengan petitum 4 namun demikian Majelis Hakim atingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para penggugat mendalilkan setengah dari tanah sengketa adalah hak para penggugat yang dikuasai oleh para tergugat secara melawan hukum maka sudah selayaknya para penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana termuat dalam petitum 4 ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan para Penggugat adalah ahli waris dari Wiroleksono dan mbok Sandang dan tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari Mbok Sandang dan Wiroleksono ,yang sekarang ini dikuasai oleh para tergugat secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat dengan dalilnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa semuanya semuanya berasal dari warisan dari orang tuanya yang bernama Sumirah B Sandang ;

Menimbang bahwa tentang luas , letak dan nomor persil tanah sengketa demikian juga dalil penggugat mengenai anak dari Mbok Sandang dan suaminya Wiroleksono yaitu Megeng, Tandur (keduanya meninggal sewaktu masih kecil), Raminah dan Sumirah semuanya diakui oleh para Tergugat oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa pihak Penggugat adalah keturunan dari Raminah sedangkan pihak tergugat adalah keturunan dari Sumirah ;

Hal 28 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan bukti Tertulis yang diberi tanda T.I,II,III,IV,V & VI -1 S/D T.I,II,III,IV,V&VI-13 beserta 3 (tiga orang saksi) ;

Menimbang bahwa dari bukti P.1 adalah leter C Nomor 232 atas nama Sandang B Wiroleksono Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan bukti ini berhubungan dengan tanah sengketa IA,IB dan IC dimana dalam leter C tersebut tertulis sejak tanggal 11 Desember 1956 diwaris ke Nomor 893 (atas nama Sumirah Sandang lihat bukti T..I,II,III,IV,V&VI.3) ;

Menimbang bahwa bukti P.3 sama dengan bukti T..I,II,III,IV,V&VI.10 (berhubungan dengan tanah sengketa II) adalah leter C nomor 1536 atas nama Sumirah Sandang dimana tertulis tanggal 21 Juni 1956 warisan dari Nomor 420 atas nama Wiroleksono B Sandang (bukti P.2) ;

Menimbang bahwa bukti P.4 sama dengan bukti T..I,II,III,IV,V&VI.10 adalah Leter C Nomor 1536 atas nama Sumirah Sandang (berhubungan dengan tanah sengketa II)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 , P.3, P.4 dihubungkan satu sama lain dapat diketahui bahwa sejak tahun 1956 tanah sengketa sudah tercatat dalam leter C Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora atas nama Sumirah Sandang dan tanah ini berasal dari warisan Sandang B Wiroleksono ;

Menimbang bahwa pencatatan riwayat kepemilikan tanah dalam buku leter C Desa jelas bukan tindakan yang sembarangan karena merupakan catatan resmi desa tentang sejarah kepemilikan tanah dalam wilayah desa tersebut in casu tanah sengketa dicatat atas nama Sumirah Sandang yang diwaris dari Sandang B Wiroleksono oleh karena merupakan catatan resmi Desa maka jelas dilatarbelakangi peristiwa sebelumnya diantara para ahli waris yang pada akhirnya disimpulkan dan dicatat dalam leter C desa tahun 1956 bahwa tanah sengketa diwaris oleh Sumirah Sandang ;

Menimbang bahwa dengan telah dicatatnya secara resmi pada buku leter C desa tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut maka Desa secara resmi mengakui penguasaan tanah sengketa oleh Sumirah Sandang karena

Hal 29 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



warisan dan itu membuktikan penguasaan tanah sengketa oleh Sumirah Sandang jelas bukan perbuatan melawan hukum dan Sumirah berhak mengalihkan atau menjual tanah sengketa tersebut kepada pihak lain (Tergugat VI dan VII);

Menimbang bahwa dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VI dan VII yang telah membeli dari Sumirah Sandang bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa demikian pula oleh karena Sumirah Sandang telah meninggal dunia sehingga tanah sengketa diwaris dan dikuasai oleh keturunan Sumirah (tergugat I s/d V) jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa bukti P.5 sama dengan bukti T.I,II,III,IV,V&VI.13 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora adalah bukti kepemilikan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat VII ;

Menimbang bahwa bukti-bukti Surat yang berhubungan langsung dengan tanah sengketa hanyalah P.1 s/d P.5, bukti T.I,II,III,IV,V&VI.3 , bukti T.I,II,III,IV,V&VI.10 , bukti T.I,II,III,IV,V&VI.13 dan apabila dihubungkan satu sama lain merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa penguasaan atau kepemilikan tanah sengketa oleh para tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat pihak penggugat selebihnya (bukti P.6 s/d P.13) hanya membuktikan bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Raminah saudara kandung Sumirah tidak ada kaitan langsung dengan pembuktian tanah sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh pihak tergugat ;

Menimbang bahwa demikian pula bukti pihak Tergugat selebihnya hanya berupa surat kematian dan sppt PBB jelas bukan merupakan bukti kepemilikan hanya membuktikan kematian Yusup dan Sumirah dan juga pembayaran pajak atas penguasaan tanah sengketa oleh pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka pihak Penggugat jelas tidak dapat membuktikan dalil

Hal 30 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya yaitu para tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan para penggugat untuk seluruhnya maka Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bla tanggal 29 Oktober 2015 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pihak pihak Penggugat/Terbanding berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada mereka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bla tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat I s/d IX/ Terbanding I s/d IX untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I s/d IX/ Terbanding I s/d IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal , 6 Juni 2016, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan susunan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUBEKI,S.H.** dan **DWI PRASETYANTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari : **Kamis** , tanggal , **9 Juni 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan

Hal 31 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **WAHID HASYIM, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA;

TTD.

SUBEKI, S.H.

TTD.

DWI PRASETYANTO, S.H.

HAKIM KETUA

TTD.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI;

TTD.

WAHID HASYIM, S.H.

Hal 32 dari 33 halaman PUT.No. 121/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 33 dari 33 halaman PUT. No. 121/PDT/2016/PT.SMG.